



P U T U S A N

Nomor : 120/PDT.G/2022/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

‘XXX XXXXXXXX XXXXXXXX’, WNI, Pemegang KTP No.3212165209900001, lahir di Cirebon 12 September 1990, Wiraswasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Bangau VIII No.15, RT/RW 012/008, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut selaku Penggugat.

L A W A N

‘XXXXX’, WNI, Pemegang KTP No.3171030411690007, Lahir di Jakarta tanggal 4 Nopember 1969, Karyawan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Bangau VIII No.15, RT/RW 012/008, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut selaku Tergugat.

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 120/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST., tanggal 01 Maret 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 120/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST., tanggal 2 Maret 2022 tentang Penetapan hari sidang, untuk hari Sidang Pertama hari Rabu, tanggal 9 Maret 2022;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan para saksi ;

Putusan Nomor : 120/PDT.G/2022/PN.JKT.PST, halaman 1 dari 11



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 1 Maret 2022 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor Register 120/Pdt.G/2022/PN.JKT.PST., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Januari 2014 telah melangsungkan perkawinan yang sah, demikian sebagaimana ternyata pada Akte Perkawinan Nomor : 3275-KW-06012014-00060028 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 6 Januari 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama **KAREN IVANA RIVKA**, lahir di Kota Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2016, demikian sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-14112016-0007, tertanggal 14 Nopember 2016 ;
3. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan dengan harmonis sesuai dengan yang dicita-citakan semula, akan tetapi keadaan demikian itu tidak berlangsung lama, karena kemudian kehidupan perkawinan tersebut berubah menjadi hambar dan tidak harmonis lagi, hal itu disebabkan karena Tergugat tidak berusaha keras mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga. Tergugat terlalu mengandalkan usaha orang tuanya sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga dirasa cukup kesulitan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dari awal sampai sekarang ini masih ikut numpang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
5. Bahwa peran Tergugat sebagai suami dalam mencari nafkah, sejak 3 tahun belakangan ini digantikan oleh Penggugat.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga yang monoton dan Penggugat sudah merasa lelah serta merasakan tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga, akhirnya Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk melakukan perceraian.
7. Bahwa sejak bulan Desember 2021 Penggugat pergi ke rumah orang tua angkat Penggugat di Kota Tasikmalaya dan tidak pernah lagi kembali ke

Putusan Nomor : 120/PDT.G/2022/PN.JKT.PST, halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang Tua Tergugat untuk bersatu dengan Tergugat, hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat kini telah sama-sama berketetapan hati memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, satu dan lain hal meskipun disadari benar oleh Penggugat bahwa pilihan tersebut merupakan pilihan yang terbaik secara *minus mallum*;
9. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah umur dan secara naluri bathin lebih dekat kepada ibunya, maka sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah anak tersebut ikut kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk hak asuh anak ada di tangan Penggugat, namun Tergugat diberi kebebasan kapan pun untuk bertemu dan membawa anak menginap di rumah orang Tua Tergugat atau dimanapun tempat yang layak selama hal itu tidak mengganggu sekolah anak;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas maka Penggugat mohon agar kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memeriksa gugatan Penggugat dan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ternyata pada Akte Perkawinan Nomor : 3275-KW-06012014-00060028 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 6 Januari 2014, **p u t u s** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hak asuh anak ada pada Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat atau Instansi lainnya yang berwenang untuk itu dan selanjutnya memerintahkan kepada pegawai pencatat tersebut untuk mendaftarkan putusan **perceraian a quo** dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
- Memerintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan

Putusan Nomor : 120/PDT.G/2022/PN.JKT.PST, halaman 3 dari 11



hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat tempat dimana dilaksanakan perkawinan dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan selanjutnya memerintahkan kepada pegawai pencatat tersebut untuk mencatatkan putusan **perceraian aquo** pada bagian pinggir / jihat dari daftar catatan perkawinan;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

a t a u

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir prinsipal yang bersangkutan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan maupun tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan panggilan secara sah dan patut oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai alasan yang sah, sehingga menurut hemat Majelis, bahwa Tergugat telah melepas semua hak-haknya dan pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mendamaikan para pihak melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat , sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan Aslinya KTP atas nama 'XXX XXXXXXXX XXXXXXXX'
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan Aslinya KTP atas nama 'XXXXX' ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-06012014-0006-0028 antara 'XXXXX' SURYA PRANATA dengan 'XXX XXXXXXXX XXXXXXXX', tanggal 6 Januari 2014 ;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3171030906141029 dengan Kepala Keluarga atas nama 'XXXXX'

Putusan Nomor : 120/PDT.G/2022/PN.JKT.PST, halaman 4 dari 11



5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LU-14112016-0007 atas nama KAREN IVANA RIVKA ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, telah dibubuhi meterai cukup, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian surat surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya Surat Asli bandingannya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IRNE LOLITA** :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat juga Tergugat, karena saksi merupakan kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Bangau VIII No.15, RT/RW 012/008, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dan telah dicatatkan perkawinannya pada dinas terkait pada tahun 2014 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang puteri, yang diberi nama KAREN IVANA RIVKA, yang lahir pada tahun 2016, dan kini berusia sekitar 5 tahun ;
- Bahwa saat Penggugat menikahi Tergugat, status Tergugat adalah seorang duda ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun akhir-akhir ini kurang harmonis dikarenakan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak menafkahi Penggugat juga anaknya, malah Penggugat yang mencari nafkah dengan bekerja ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, malah Tergugat tidak keberatan jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama KAREN IVANA RIVKA dalam pengasuhan / penguasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi **IFON OKTARINA** :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat juga Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jalan Bangau VIII No.15, RT/RW 012/008, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat dan telah dicatatkan perkawinannya pada dinas terkait pada tahun 2014 ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang puteri, yang diberi nama KAREN IVANA RIVKA, yang lahir pada tahun 2016, dan kini berusia sekitar 5 tahun ;
- Bahwa saat Penggugat menikahi Tergugat, status Tergugat adalah seorang duda ;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun akhir-akhir ini kurang harmonis dikarenakan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak menafkahi Penggugat juga anaknya, malah Penggugat yang mencari nafkah dengan bekerja ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, malah Tergugat tidak keberatan jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ;
- Bahwa saat ini, anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama KAREN IVANA RIVKA dalam pengasuhan / penguasaan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, namun mengajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah dipanggil dan diberikan kesempatan untuk hadir, namun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga menurut hemat Majelis, Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili hingga memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, dan sesuai Bukti P-2, berupa KTP Tergugat yang menyebutkan bahwa Tergugat beralamat di Jalan Bangau VIII No.15, RT/RW 012/008, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili hingga memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan bukti surat P-3, telah diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di GBI Jemaat Talita Kum Jatisampurna – Bekasi pada tanggal 17 Nopember 2013, dan telah dicatatkan perkawinannya di Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 6 Januari 2014, dengan demikian memang benar bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah

Putusan Nomor : 120/PDT.G/2022/PN.JKT.PST, halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang merupakan saudara kandung dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak menafkahi Penggugat juga anak dari Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar perkawinan putus karena perceraian ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusannya nomor : 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya", adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga apabila yudex factie yang dalam hal ini Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan Pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan adanya perceraian mereka kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pula mohon hak asuh anak ada pada Penggugat ;

Putusan Nomor : 120/PDT.G/2022/PN.JKT.PST, halaman 8 dari 11



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LU-14112016-0007 atas nama KAREN IVANA RIVKA, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2016, sehingga belum mencapai dewasa/berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini bersama Penggugat, oleh karena anak tersebut belum dewasa, maka sesuai dengan Yurisprudensi tetap yang dianut selama ini, maka sudah seharusnya hak asuh atas anak tersebut diserahkan kepada ibunya dalam hal ini adalah Penggugat, yang dalam pemeriksaan perkara juga keterangan para saksi, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang beralasan hukum yang dapat mencabut kekuasaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum agar Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan penghasilan Tergugat secara jelas, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak terputus meskipun terjadi perceraian, sehingga Tergugat tetap wajib memberikan biaya nafkah untuk anaknya meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir ;

Putusan Nomor : 120/PDT.G/2022/PN.JKT.PST, halaman 9 dari 11



2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen di GBI Jemaat Talita Kum Jatisampurna – Bekasi pada tanggal 17 Nopember 2013, dan telah dicatatkan perkawinannya di Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 6 Januari 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-06012014-0006-0028 antara 'XXXXX' SURYA PRANATA dengan 'XXX XXXXXXXX XXXXXXXX' dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraian;
6. Menetapkan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama : KAREN IVANA RIVKA, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal Kutipan Akta Kelahiran No. 3171-LU-14112016-0007 atas nama KAREN IVANA RIVKA, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2016, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3171-LU-14112016-0007 Tanggal 14 Nopember 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, adalah anak yang belum dewasa, dan menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut hingga anak tersebut mencapai usia dewasa ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh kami : KADARISMAN AL RISKANDAR, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, MOCHAMMAD DJOENAIIDIE, S.H., M.H., dan DUTA BASKARA, S.H., M.H., masing-masing

Putusan Nomor : 120/PDT.G/2022/PN.JKT.PST, halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu FAKHRI BANI HAMID, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M. DJOENAIIDIE, S.H.,M.H

KADARISMAN AL RISKANDAR,S.H.,M.H

DUTA BASKARA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

FAKHRI BANI HAMID, SH. MH

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	150.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	10.000,-
Panggilan Sidang	:	Rp.	700.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
JUMLAH	:	Rp.	810.000,-

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Putusan Nomor : 120/PDT.G/2022/PN.JKT.PST, halaman 11 dari 11